

Pengaruh Produk Pembiayaan Syariah Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia

Nurfaida¹, Sofyan Bachmid², Muhammad Syafaat³, Ferdiawan⁴

¹ nurfaidaburhanudin30@gmail.com (Perbankan Syariah, UIN Datokarama)

² sofyanbachmid@uindatokarama.ac.id (Ekonomi Syariah, UIN Datokarama)

³ muhammad.syafaat@uindatokarama.ac.id (Akuntansi Syariah, UIN Datokarama)

⁴ ferdiawan@uindatoakrama.ac.id (Arsitektur, UIN Datokarama)

Corresponding email: nurfaidaburhanudin30@gmail.com

 Leave it blank

Diterima: Desember 2024

Direvisi: Desember 2024

Diterima: Desember 2024

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di bank syariah Indonesia kantor cabang Palu. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Non Probability Sampling* dengan cara *purposive sampling* yang menghasilkan sampel sebanyak 30 bulan di BSI KC Palu. Analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial melalui uji T variabel Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas, variabel Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Bagi pihak bank untuk lebih teliti dalam memilih nasabah yang akan bekerjasama dengan menggunakan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah serta berinovasi untuk mengembangkan pembiayaan Mudharabah dan Murabahah dengan tetap mematuhi prinsip syariah.

ARTICLE INFO

Kata kunci:

Murabahah; Mudharabah; Profitabilitas;

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Pendahuluan

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya

terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan pada bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang diberikan kepada nasabah yang bertujuan untuk mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*).

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik dasar perbankan syariah, prinsip syariah terbukti mampu bertahan dan memiliki kinerja yang lebih baik serta konsisten dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Jasa pembiayaan yang diberikan bank syariah jauh lebih beragam daripada jasa-jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional. Jasa-jasa perbankan syariah secara alamiah merujuk pada dua kategori kegiatan ekonomi, yaitu produksi dan distribusi. Pada kategori produksi difasilitasi melalui skema bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (*murabahah*) dan sewa menyewa (*ijarah*).

Dalam kategori produksi terdapat pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua adalah *mudharib* (pengelola modal) yang bertindak sebagai penerima dan pengelola modal pokok serta pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak terdapat jaminan, namun untuk memastikan dan meminimalisir risiko yang akan terjadi di waktu yang akan datang, pemilik modal dapat meminta jaminan yang telah disepakati bersama dari penerima modal atau pihak ketiga untuk menjamin usaha serta personal penerima modal. Jaminan ini tidak boleh dicairkan kecuali jika *mudharib* sebagai pengelola modal terbukti secara sah sesuai hukum yang berlaku melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Tabel 1.1
Data Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah Indonesia
(Dalam Miliar Rupiah)

Periode	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>
Januari 2022	1.605.509
Februari 2022	1.567.963
Maret 2022	1.912.359
April 2022	1.949.531
Mei 2022	1.980.272
Juni 2022	1.801.325

Periode	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>
Juli 2022	1.612.063
Agustus 2022	1.403.332

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah

Dalam kategori distribusi terdapat pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *murabahah* adalah suatu jasa atau produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah seperti bank memberikan fasilitas dengan mendasarkan pada pembelian yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari pemasok barang. Setelah secara yuridis kepemilikan barang tersebut beralih dari tangan pemasok ke tangan lembaga syariah tersebut, maka selanjutnya lembaga keuangan syariah tersebut menjual barang kepada nasabahnya (Sunaryo, 2009). Namun lembaga keuangan syariah menambahkan keuntungan atau margin tertentu di atas harga beli barang yang dijual yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan untuk lembaga keuangan syariah itu sendiri.

Tabel 1.2
Data Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Indonesia
(Dalam Miliar Rupiah)

Periode	Pembiayaan <i>Murabahah</i>
Januari 2022	102.529.531
Februari 2022	103.889.549
Maret 2022	106.583.388
April 2022	108.869.564
Mei 2022	109.657.642
Juni 2022	112.374.179
Juli 2022	114.400.066
Agustus 2022	116.572.568

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah

Peningkatan jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* di bulan Februari 2021 hingga seterusnya ini disebabkan karena Bank Syariah Indonesia memiliki skala ekonomi yang besar sehingga punya tingkat kepercayaan dari masyarakat yang lebih baik. Direktur Keuangan dan Strategi Bank Syariah Indonesia Ade Cahyo Nugroho mengatakan fokus Bank Syariah Indonesia sejak berdiri ialah membangun neraca yang sehat sehingga siap mengantisipasi pertumbuhan ke depan.

Dengan adanya produk pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* diharapkan akan meningkatnya keuntungan suatu lembaga. Dalam suatu lembaga atau perusahaan keuntungan adalah salah satu analisis yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen untuk menghasilkan laba atau keuntungan dari kegiatan operasi suatu usaha yang biasa disebut profitabilitas. Profitabilitas dapat dijadikan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja keuangan suatu bank. Kinerja keuangan suatu bank dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangannya.

Keuntungan dapat dilihat dari tingkat profitabilitas bank yang dapat diukur menggunakan rasio keuangan. Dimana rasio yang bersangkutan dalam mengelola aset *liabilities* yang ada, dan secara kuantitatif dapat dinilai dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA). Karena *Return on Asset* (ROA) dapat digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset. Semakin besar *Return on Asset* (ROA) menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian (*return*) semakin besar. Apabila *Return on Asset* (ROA) meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham (Husnan,1998).

Tabel 1.3
Data Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (Dalam Miliar Rupiah)

Periode	Profitabilitas
Januari 2022	320.320
Februari 2022	625.143
Maret 2022	987.685
April 2022	1.338.323
Mei 2022	1.691.178
Juni 2022	2.131.289
Juli 2022	2.485.449
Agustus 2022	2.854.098

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah

Penurunan tingkat profitabilitas pada bulan Februari 2021 disebabkan karena masih diperlukannya proses adaptasi nilai dan budaya untuk bank hasil merger, harmonisasi *governance* yang sudah ada di masing-masing bank untuk dikombinasikan menjadi lebih baik, pemetaan produk dan layanan *eksisting*, proses migrasi nasabah dari bank asal ke bank hasil merger, perlu melengkapi produk & layanan yang ada agar dapat bersaing dengan bank konvensional termasuk layanan digital banking, khususnya dalam pemenuhan

kebutuhan nasabah korporasi atau institusi. Perlu dipertimbangkan aspek pengembangan ekosistem yang serupa bagi bank hasil merger agar aktivitas bisnisnya berjalan secara optimal (Wiyono, 2021).

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik ini sehingga akan dijadikan Proposal dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Palu)”

Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Wanita dkk, 2021). Menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2008).

Dalam prakteknya Bank Syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal maupun untuk konsumsi.

Jenis-Jenis Pembiayaan

Berdasarkan tujuan penggunaan, jenis-jenis pembiayaan dapat dibedakan menjadi :

- 1) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang digunakan untuk membiayai barang- barang perorangan seperti, pembelian rumah, pembelian mobil, dan keperluan pribadi lainnya.
- 2) Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang digunakan nasabah untuk modal usaha seperti, pembelian alat produksi, pembelian barang modal untuk rehabilitas, modernisasi, maupun ekspansi. Pembiayaan ini bersifat jangka panjang dan menengah.
- 3) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu usaha seperti pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. (Mardani, 2012) Secara terminologis *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan menggunakan dana (*mudharib*) digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemilik

modal dan pengelola modal. jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, sepanjang kerugian tersebut tidak kelalaian dari pengelola modal. Dan apabila kerugian itu diakibatkan oleh pengelola modal , maka pengelola modal harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Umar dan Djail, 2014)

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan dana 100%, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik modal.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah kerja sama antara *partner* yang memberikan uang kepada *partner* lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak Bank (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan *mudharib* hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak *shahibul maal*, pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggung jawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola

Murabahah

Pembiayaan *murabahah* adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga (*cost plus*) atas harga pembelian pertama secara jujur. Jual beli secara *murabahah* juga bisa diartikan sebagai pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibul maal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahibul maal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Murabahah merupakan suatu jasa / produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabahnya yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu. Dalam hal ini, lembaga pembiayaan syariah tersebut memberikan fasilitas pembiayaan dengan mendasarkan pada pembelian barang tersebut yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari pemasok barang. Setelah secara yuridis kepemilikan barang beralih dari tangan pemasok ke tangan lembaga tersebut, maka selanjutnya lembaga pembiayaan syariah tersebut menjual barang tersebut kepada nasabah. Lembaga pembiayaan syariah yang bersangkutan menambahkan keuntungan tertentu diatas harga beli barang tersebut. Keuntungan tersebut pula harus harus disepakati diawal antara lembaga pembiayaan Syariah dan nasabah sebelum melakukan akad/perjanjian.(Umar dan Djamin, 2014)

Profitabilitas

Profitabilitas (keuntungan) merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil dari

manajemen. Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam pengelolaan perusahaan.

Pengukuran profitabilitas adalah *return on aset* (ROA) yang merupakan indikator untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan tersisih. Semakin tinggi rasio ini semakin baik perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas. Jadi informasi ROA yaitu mengidentifikasi tingkat kemampuan perusahaan menggunakan modalnya untuk memperoleh pendapatan bersih, akan direspon oleh investor, baik secara negatif maupun secara positif. (Amalia, 2016)


Return on asset (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. *Return on asset* (ROA) adalah gambaran produktifitas Bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.

$$\text{Rasio Rumus: ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Return on asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sementara itu rata-rata total aset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva.

Berdasarkan kajian teori diatas dan penelitian terdahulu maka dapat disusun kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti disajikan dalam gambar berikut :

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran yang menguji pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia

H2 : Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia

H3 : Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia

Metode

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui (Dermawan, 2014).

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Objek penelitian yang diambil berupa laporan keuangan sebanyak 30 bulan pada Februari 2021 sampai Juli 2023 di Bank Syariah Indonesia. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara Non Probability Sampling (*Purposive Sampling*). Adapun kriteria untuk penentuan sampel, sebagai berikut :

- a. Laporan keuangan bulanan pembiayaan *mudharabah* Februari 2021 sampai Juli 2023
- b. Laporan keuangan bulanan pembiayaan *murabahah* Februari 2021 sampai Juli 2023
- c. Laporan Laba Rugi bulanan Februari 2021 sampai Juli 2023
- d. Laporan Posisi Keuangan bulanan Februari 2021 sampai Juli 2023

Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik Kesimpulan (Sugiyono, 12). Variabel Bebas (*Independent Variable*) dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*. Variabel Terikat (*Dependent Variable*) dalam penelitian ini adalah profitabilitas.

Operasional Variabel

Tabel 1.4
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (X1)	Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan pembiayaan <i>mudharabah</i> yaitu akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (<i>shahibul maal</i>) sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan, dan apabila ada kerugian finansial akan ditanggung oleh pemilik modal.	Pertumbuhan pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rasio
Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X2)	Pembiayaan <i>murabahah</i> adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.	Pertumbuhan pembiayaan <i>Murabahah</i>	Rasio
Profitabilitas (Y)	Menurut Munawir (2013:33) Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba.	ROA $= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	Rasio

Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang diterapkan dalam penelitian adalah Uji normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Autokorelasi

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel *predictor* (variabel bebas) terhadap variabel terikat (Siregar,2013).

Uji Hipotesis

Pembuktian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji statistik yang didukung oleh uji ekonometrika, yakni sebagai berikut : Uji T (T-test) dan Uji F

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur atau melihat seberapa besar

pengaruh atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Jika koefisien determinan semakin besar (mendekati satu) menunjukkan semakin banyak kemampuan variabel X menerangkan variabel Y di mana $0 < R^2 < 1$. Sebaliknya jika R^2 (semakin kecil mendekati nol, maka akan dikatakan bahwa pengaruh variabel independen adalah kecil terhadap variabel dependen). Hal ini berarti model yang digunakan lemah atau belum kuat untuk menerangkan pengaruh variabel independen yang diteliti terhadap variabel dependen tersebut (Sulaiman, 2010).

Hasil

Analisis Deskriptif Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Indonesia

Data Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Indonesia adalah pembiayaan yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan Mudharabah di laporan keuangan yang dipublikasikan melalui website Bank Syariah Indonesia dari bulan Februari 2021 sampai bulan Juli 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Hasil Uji Deskriptif Pembiayaan Mudharabah

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Mudharabah	30	84485900.00	260220800.00	164955930.0000	55172851.20183
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Laporan Keuangan bulanan Februari 2021- Juli 2023 yang diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan hasil uji deskriptif pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pembiayaan Mudharabah terendah terjadi pada bulan Juni 2023 yaitu sebesar 844.859. Sedangkan pembiayaan Mudharabah tertinggi terjadi pada bulan Februari 2021 yaitu sebesar 2.602.208 dan nilai rata-rata pembiayaan Mudharabah dari bulan Februari 2021 sampai bulan Juli 2023 sebesar 164.955.930,000 serta standar deviationnya sebesar 55.172.851,20183.

Analisis Deskriptif Penyaluran Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia

Data Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia adalah pembiayaan yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan Murabahah di laporan keuangan yang dipublikasikan melalui website Bank Syariah Indonesia dari bulan Februari 2021 sampai bulan Juli 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Hasil Uji Deskriptif Pembiayaan Murabahah

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Murabahah	30	9076281400.00	13051234500.00	11003854243.3	1357278893.21
Valid N (listwise)	30		0	333	034

Sumber: Laporan Keuangan bulanan Februari 2021- Juli 2023 yang diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan hasil uji deskriptif pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa pembiayaan Murabahah terendah terjadi pada bulan Februari 2021 yaitu sebesar 90.762.814. Sedangkan pembiayaan Murabahah tertinggi terjadi pada bulan Juli 2023 yaitu sebesar 130.512.345 dan nilai rata-rata pembiayaan Mudharabah dari bulan Februari 2021 sampai bulan Juli 2023 sebesar 11.003.854.243,3333 serta standar deviationnya sebesar 1.357.278.893,21034.

Analisis Deskriptif Data Return On Asset (ROA) Bank Syariah Indonesia

Data Return On Asset (ROA) Bank Syariah Indonesia diperoleh dari laba sebelum pajak dibagi dengan total Asset yang diperoleh dari Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia yang dipublikasikan di website Bank Syariah Indonesia dan dikali 100% dapat kita lihat pada tahun 2020 sampai 2022 di tabel berikut :

Tabel 1.7
Hasil Uji Deskriptif ROA

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas (ROA)	30	4.00	180.00	93.4333	51.37266
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Laporan Keuangan bulanan Februari 2021- Juli 2023 yang diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa Retrn On Asset (ROA) terendah terjadi pada bulan Januari dan february 2023 yaitu sebesar 4%. Sedangkan Retrn On Asset (ROA) tertinggi terjadi pada bulan Desember 2022 yaitu sebesar 180%. Dan nilai rata-rata Retrn On Asset dari Februari 2021 sampai Juli 2023 sebesar 93,4333 serta standar deviationnya sebesar 51,37266.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui kenormalan suatu data dilakukan Uji *One Sampel Kolmogorov Smirnov*.

Tabel 1.8
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	49.69294556
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.075
	Negative	-.075
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Laporan Keuangan bulanan Februari 2021- Juli 2023 yang diolah dengan SPSS 23

Pada tabel 4.7 hasil Uji Kolmogorov-Smirnov test dapat kita lihat nilai menunjukkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal, dapat dilihat dari nilai Asymp.sig. (2-tailed) nilainya 0,200 dimana $> 0,05$ yang artinya data berdistribusi normal

Uji Multikolinearitas, Adapun adanya korelasi ataupun tidaknya dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Adapun cara untuk mendeteksinya, yaitu dengan melihat tabel berikut.

Tabel 1.9
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pembiayaan Mudharabah	.388	2.579
	Pembiayaan Murabahah	.388	2.579

a. Dependent Variable: Profitabilitas


Sumber: Laporan Keuangan bulanan Februari 2021- Juli 2023 yang diolah dengan SPSS 23

Pada tabel 4.8 di atas terlihat perhitungan nilai *Tolerance* menunjukkan bahwa tidak

adanya variabel independen yang memiliki nilai kurang dari 0,10 dan nilai VIF dari masing-masing variabel menunjukkan kurang dari 10 sehingga hal ini dinyatakan bahwa penelitian ini bebas dari Multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varian dari kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua nilai variabel bebas, dimana uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau satu pengamatan lainnya. Untuk mendeteksinya lihat dari titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y pada grafik *Scatterplot*.

Gambar 1.10
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Laporan Keuangan bulanan Februari 2021- Juli 2023 yang diolah dengan SPSS 23

Dari gambar 4.2 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk melihat pengaruh pembiayaan Mudharabah pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA).

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linier antara error serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (*data time series*). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Autokorelasi dalam suatu model penelitian dapat menggunakan uji Durbin Waston. Nilai Durbin Waston yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel.

Tabel 1.11
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.960 ^a	.921	.915	7.04996	1.038

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah

b. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber: Laporan Keuangan bulanan Februari 2021- Juli 2023 yang diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan tabel 4.9 diatas diketahui bahwa nilai Durbin Waston sebesar 1,038 dengan demikian Nilai Durbin Waston tersebut berada pada interval antara -2 sampai dengan +2, sehingga dapat dipastikan bahwa model regresi linier berganda tidak terdapat gejala Autokorelasi dalam penelitian ini.

Uji Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk pembuktian hipotesis penelitian.

Tabel 1.13
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9.807	1.302		-3.598	.161
	Pembiayaan Mudharabah	2.821	.882	2.721	3.164	.003
	Pembiayaan Murabahah	6.969	.883	6.875	7.893	.000

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber: Laporan Keuangan bulanan Februari 2021- Juli 2023 yang diolah dengan SPSS 23

Uji Hipotesis

Uji T (Parsial)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu (X1) dan (X2) benar-benar memberikan kontribusi secara parsial atau terpisah terhadap variabel dependen (Y) atau tidak. Hasil datanya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.14
Hasil Uji T test

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9.807	1.302		-3.598	.161
	Pembiayaan Mudharabah	2.821	.882	2.721	3.164	.003
	Pembiayaan Murabahah	6.969	.883	6.875	7.893	.000

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber: Laporan Keuangan bulanan Februari 2021- Juli 2023 yang diolah dengan SPSS 23

Uji F (Simultan)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu (X1) dan (X2) benar-benar memberikan kontribusi secara bersama-sama atau serempak terhadap variabel dependen (Y) atau tidak. Hasil datanya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.15
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15619.163	2	7809.582	157.128	.000 ^b
	Residual	1341.951	27	49.702		
	Total	16961.114	29			

a. Dependent Variable: Profitabilitas

b. Predictors: (Constant), Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah

Sumber: Laporan Keuangan bulanan Februari 2021- Juli 2023 yang diolah dengan SPSS 23

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinan dilakukan untuk mengetahui bagaimana presentase dari keberpengaruh variabel-variabel penelitian yaitu variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan statistik oleh SPSS versi 23 menunjukkan presentase keberpengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut.

Tabel 1.16
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.960 ^a	.921	.915	7.04996

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah

b. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber: Laporan Keuangan bulanan Februari 2021- Juli 2023 yang diolah dengan SPSS 23

Diskusi

Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA), diperoleh t hitung (3,164) > t tabel (2,05183) dengan signifikan 0,003 < 0,05 maka kesimpulan yang dapat diambil adalah H1 diterima, ini berarti pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini mendukung penelitian Erlyna Damayanti dkk, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) dan tidak mendukung penelitian Abdul Haris Romdhoni dan Ferlangga Al Yozika yang hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia.

Pembiayaan Mudharabah adalah kerja sama antara *partner* yang memberikan uang kepada *partner* lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak Bank (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan *mudharib* hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak *shahibul maal*. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontak, sedangkan jika terjadi kerugian finansial akan ditanggung oleh pemilik modal.

Pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia

Hasil penelitian ini menunjukkan pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA), diperoleh t hitung (6,969) > t tabel (2,05183) dengan signifikan 0,000 < 0,05 maka

kesimpulan yang dapat diambil adalah H2 diterima, ini berarti pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palu. Penelitian ini mendukung penelitian Cut Fardilla dkk yang hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas dan tidak mendukung penelitian Syaiful Bahri yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pembiayaan Murabahah adalah sebuah proses transaksi jual beli barang ketik harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara dalam perbankan syariah, akad pembiayaan Murabahah adalah jenis kontrak yang dapat diartikan sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar harga beli dan keuntungan yang disepakati sebelumnya. Landasan hukum pada transaksi murabahah adalah berasal dari Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang artinya “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Kemudian Q.S An-Nisa ayat 29 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”¹

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diketahui dari uji simultan (Uji F) didapat nilai besar signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $157.128 > F$ tabel 3,35. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia. Dan pada tabel *R Square* menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah dan Murabahah berpengaruh sebesar 91,5% terhadap Profitabilitas (ROA) sedangkan sisanya 8,5% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia. Kemudian, pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia. Terakhir, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia. saran untuk penelitian berikutnya adalah menggunakan variabel lain seperti peran pengawasan yang dilakukan oleh dewan

komisaris atau dewan pengawas syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Nur. "Struktur Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri," *Jurnal dan Ilmu Riset Akuntansi*, Vol. 5 no. 5 (2016).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Keperaktek*. Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Azhari, Dhaffi Rizwan, dkk. "Impact Of Covid-19 on Financing Islamic Bank in Indonesia" *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*3, no. 2 (2020).
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah, Terj. Aditya Wisnu Pribadi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Bahri, Syaiful. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap profitabilitas" *Jurnal Akuntansi Syariah*, no. 6. 01 (2022). (ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id) diakses tanggal 4 November 2023 puku 13:07 WITA
- Bowo, Ferdian Arie. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas," *Jurnal studia Akuntansi dan Bisnis (The Indonesian Journal of Management & Accounting)*, no.1. 01 (2013). (https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+pembiayaan+murabahah&oq=#d=gs_qabs&t=1693835917109&u=%23p%3DZyu92c96sdUJ) (diakses tanggal 4 September 2023 pukul 22:07)
- Damayanti, Erlyna, Sri Suartini, dan Isro'iyatul Mubarakah. "Pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 7.01 (2021). (<https://www.jurnal.stie-ass.ac.id/index.php/jei/article/view/1856>) diakses tanggal 26 Juli 2023 pukul 21:58 wita
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, cetakan kedua, 2014.
- Darsono. *Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis Kajian Pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis Keuangan*, Jakarta: Penerbit DIANDIT Media, 2006.
- Fardilla, Cut, Muhammad Arfan, dan M. Shabri. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia" *Jurnal Admistrasi Akuntansi : Program Pascasarjana Unsyiah*, no. 3. 06 (2017). (<https://jurnal.usk.ac.id/JAA/article/view/8775/0>) diakses tanggal 2 September 2023 pukul 21:39
- Fikri, Paisal Muhammad dan Wirman. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap profitabilitas" *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, no. 5. 02 (2021). (<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/competitive/article/view/4202>) diakses tanggal 26 Juli 2023 pukul 22:17 wita
- Hasibuan, Abdul Nasser, Rahmad Annam, dan Nofinawati. *Audit Bank Syariah* Jakarta: Kencana, 2020.

- Hidayatullah, Syarif. "Strategi Menjaga Pertumbuhan Bank Syariah di Tengah Pandemi Covid-19", Artikel vol. 2 No 1.11 (2020).
- Husnan, S. *Manajemen Keuangan-Teori dan Penerapan, Buku 2*. Yogyakarta : BPFE, 1998.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Isram, Muhammad. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar*. Skripsi : 2020.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kasmir, *Dasar –Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- _____. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Khaddafi, Muammar, et.al, *Akuntansi Syariah*. Medan: Madenatera, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2012.
- _____. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia, 2012.
- Marimin, Agus dan Abdul Haris Romdhoni. "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 1.02 (2017). (<https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>) diakses tanggal 12 Juli 2023 pukul 20:21
- Masse, Rahman Ambo. "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan perbankan," *Jurnal Hukum Diktum* no. 1.02 (2010), 77-85. (<https://ejurnal.iainpare.ac.id>) diakses tanggal 19 Desember 2023 pukul 22:02 WITA
- Wiyono, Wiwin Muchtar. "Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah BUMN terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah" *Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, no. 23. 1 (2021).
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan : Febi UIN-SU Press, 2016.
- Rivai, Veithzal dan Arifin Arpian. *Islamic Banking*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010.
- Romdhoni, Abdul Haris dan Ferlangga El Yozika. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap profitabilitas Bank Muamlat Indonesia" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 4. 03 (2018). (<https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/314>) diakses tanggal 25 Juli 2023 pukul 22:17 WITA
- Sarjono, Haryadi Dan Winda Julianti. *Spss Vs Listel Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Siregar, Paujia Nurhasana. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri*. Skripsi : 2019.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian kuantitatif; Dilengkapi Perbandingan Perhitungan manual & SPSS*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R an D, Cet. XIX*. Bandung : CV. Alfabeta, 2011.
- _____. *Metode Kuantitatif*. Jakarta : Alfabeta, 2018.

- Sulaiman,Wahid. *Analisis Regresi Menggunakan Spss. (Contoh Kasus Dan Pemecahannya)*. Yogyakarta: Ani, 2010.
- Sunarto, Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2007.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Umar, Nasaruddin dan Fathurrahman Djamil. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia, 2014.
- Wanita, Nur, Ryna Pratiwi, dan Nursyamsu. "Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro PT. Pegadaian Cabang Palu terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di masa Pandemi Covid-19" *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* vol 3 no. 2 (2021) (diakses tanggal 11 Agustus 2023 pukul 16:05)